



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN PADURESO

Jl. Wadaslintang Km. 17 Telp. (0287) 6651128

PADURESO - 54394

Padureso, 4 November 2020

K e p a d a :

Nomor : 337/604
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Tanggapan Aduan Masyarakat**

Yth. Kepala Diskominfo
Kabupaten Kebumen
di – **KEBUMEN**

1. Menunjuk Surat Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Nomor 337/361 tanggal 31 Oktober 2020 perihal Surat Pengaduan Masyarakat;
2. Berdasarkan informasi, keterangan dan konfirmasi dengan Pemerintah Desa Merden

dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

A. Kronologis Kejadian

1. Tahun 2006

Pemilik tanah (Adi Pawiro) mengikuti program SISMIOP sekaligus menghibahkan tanah yang dimiliki kepada:

- 1) Siti Jaenab seluas 520 m²
- 2) Imam Sunyoto seluas 1.283 m²

Proses hibah dan pengukuran tanah disaksikan oleh:

- 1) Marno (Perangkat Desa)
- 2) Kristianto (Anak Kandung Sdri. Siti Jaenab)
- 3) Edo (Pegawai BPN Kab. Kebumen)

Setelah proses pengukuran tanah tersebut, Adi Pawiro mengajukan perubahan SPPT Kepada Pemerintah Desa untuk dibagi kepada ahli waris (Siti Jaenab dan Imam Sunyoto).

2. Tahun 2007

Terbit SPPT Tanah atas nama:

- 1) Saudara Imam Sunyoto seluas 1.283 m² no blok.024, nomor obyek pajak 0020
- 2) Saudari Siti Jaenab seluas 520 m² no blok.024, nomor obyek pajak 0021

3. Tahun 2016

Pihak Keluarga Imam Sunyoto menjual tanah warisan dari Bapak Adi Pawiro kepada Saudara Sunaryo (adik kandung) seluas 1.283 m² sesuai dengan SPPT hasil mutasi SISMIOP Tahun 2006.

Proses jual beli tanah disaksikan oleh:

- 1) Hajah Painah (kakak kandung Siti Jaenab)
- 2) Hajah Tursinah (istri Imam Sunyoto)
- 3) Suko Efendi (tetangga batas tanah)

- 4) Teguh Basuki (mantan Sekdes Merden)
- 5) Tasminah (tetangga batas tanah)
- 6) Sawab Abdullah (Perangkat Desa Merden)
- 7) Marno (Perangkat Desa Merden)
- 8) Slamet Sutoto (kadus V Desa Merden)
- 9) Muchtar (Kepala Desa)
- 10) Eva Novianti (Pj. Sekretaris Desa Merden)

4. Tahun 2018

Pihak keluarga Siti Jaenab melaporkan keberatan kepada pihak Desa atas transaksi jual beli tanah yang dilaksanakan oleh pihak Imam Sunyoto kepada pihak Sunaryo (adik kandung) dengan alasan tanpa sepengetahuan pihak Siti Jaenab (yang bersangkutan berada di Arab Saudi).

Pihak desa telah memberikan penjelasan kepada Siti Jaenab bahwa proses jual beli tanah dari pihak Imam Sunyoto kepada pihak Sunaryo didasarkan atas SPPT yang telah dimutasi oleh Bapak Adi Pawiro selaku pemilik tanah tersebut. Atas penjelasan tersebut pihak keluarga Siti Jaenab belum bisa menerima.

5. Tahun 2019

Pihak Keluarga Siti Jaenab kembali melaporkan kepada pihak desa dan BPN Kabupaten Kebumen yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan kroscek lapangan bersama-sama pihak keluarga Siti Jaenab, BPN, Pemerintah Desa dan pihak Sunaryo. Berdasarkan hasil kroscek dilapangan tidak ada kesepakatan mengenai batas tanah yang dipermasalahkan oleh pihak keluarga Siti Jaenab.

BPN Memberikan rekomendasi untuk dimusyawarakan secara kekeluargaan dengan salah satunya pihak Sunaryo bersedia mengurangi sebagian tanahnya untuk diberikan kepada Siti Jaenab. Akan tetapi pihak Siti Jaenab tidak bersedia menerima dan akhirnya kesepakatan tersebut dibatalkan.

Pada waktu kroscek dilapangan dihadiri oleh:

- 1) Kepala Desa (Suprpto)
- 2) Sekdes (Puji Sukur Nugroho)
- 3) Slamet Sutoto
- 4) Pihak BPN

Karena tidak ada kesepakatan proses mediasi berhenti hingga muncul laporan dari pihak keluarga Siti Jaenab.

- 1) Pemerintah Desa memfasilitasi proses mutasi SPPT berdasarkan atas permohonan Adi Pawiro sebagai pemilik tanah (yang menghibahkan)
- 2) Proses jual beli tanah dari saudara Imam Sunyoto kepada saudara Sunaryo berdasarkan atas SPPT yang telah dimutasi melalui SISMIOP Tahun 2006.

- B. Adanya hibah tanah yang dilakukan oleh Adi Sumarno kepada Siti Jaenab Tahun 1995 Pemerintah Desa memberikan keterangan bahwa proses hibah tidak melibatkan Pemerintah Desa; dan Pemerintah Desa menyatakan tidak mendapatkan surat/bukti hibah yang terjadi pada saat itu.

Saksi yang hadir dalam proses hibah tahun 1995 saat ini sudah meninggal dunia dan hanya tinggal satu orang yaitu Sdr. Sipon yang masih hidup.

Berdasarkan konfirmasi Desa kepada Sdr. Sipon, yang bersangkutan tidak pernah ditunjukkan batas tanah yang dihibahkan oleh Sdr. Adi Pawiro kepada Sdri. Siti Jaenab dan Sdr. Imam Sunyoto.

- C. Berdasarkan keterangan dan kronologis diatas, kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa memfasilitasi proses mutasi SPPT berdasarkan atas permohonan Adi Pawiro sebagai pemilik tanah Tahun 2006.
2. Pada Tahun 2016, terjadi proses jual beli tanah dari Sdr. Imam Sunyoto kepada Sdr. Sunaryo.
Tanah yang diperjualbelikan adalah tanah sesuai SPPT yang telah dimutasi melalui SISMIOP Tahun 2006 (berdasarkan keterangan Pemerintah Desa).
3. Sepengetahuan kami, permasalahan ini belum pernah disampaikan atau tersampaikan ke Kantor Kecamatan Padureso.

- D. Rekomendasi

1. Dari Pihak Pemerintah Desa: menyerahkan sepenuhnya permasalahan tanah tersebut kepada pihak keluarga untuk dimusyawarahkan secara kekeluargaan, mengingat permasalahan tanah tersebut adalah masalah internal keluarga.
2. Terkait pembagian waris yang mempunyai kewenangan dan hak membagi dan menerima adalah para ahli waris; apabila tidak ada kesepakatan maka dipersilahkan untuk diselesaikan melalui jalur hukum.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.



TEMBUSAN Kepada Ykh:

1. Kepala Desa Merden;
2. Arsip, -